



**PUTUSAN**  
Nomor 1429/Pid.Sus/2022/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama secara *online* (*telekonfrens*) menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dodi Irawan Bin Yangcik;  
Tempat lahir : Palembang;  
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 23 November 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Psi Lautan Lorong Kedukan Bukit I Nomor 303  
Rt.06 Rw.02 Kelurahan 35 Ilir Kecamatan Ilir Barat II  
Palembang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa Dodi Irawan Bin Yangcik ditah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum TRIASA AULIA,S.H Advokat/Pengacara yang berkantor di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang telah di tunjuk oleh Hakim Ketua Majelis untuk bertindak selaku Penasehat hukum terhadap dalam perkara pidana nomor : 1429/Pid.Sus/2022/PN.Plg. berdasarkan Penetapan Majelis Nomor : 1429/Pid.Sus/2022/PN.Plg, tanggal 28 November 2022; Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1429/Pid.Sus/2022/PN.Plg tanggal 09 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1429/Pid.Sus/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1429/Pid.Sus/2022/PN.Plg tanggal 09 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DODI IRAWAN BIN YANGCIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum, menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I* sebagaimana Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DODI IRAWAN BIN YANGCIK** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus yang berisikan Kristal Putih jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,618 gram.
  - 1 (satu) buah timbangan digital.
  - 1 (satu) bal plastik klip bening.
  - 1 (satu) lembar kertas putih.
  - 1 (satu) lembar jaket jeans warna biru.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesal, berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing dalam Replik dan Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

#### **Dakwaan**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1429/Pid.Sus/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pertama :

Bahwa ia Terdakwa DODI IRAWAN BIN YANGCIK pada hari Senin tanggal 29 Agustus tahun 2022 sekira jam 17.10 Wib bertempat di Jalan Psi Lautan Lorong Kedukan Bukit I Nomor 303 Rt 06 Rw 02 Kelurahan 35 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus yang berisikan Kristal Putih jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,618 gram yang disisihkan Labfor menjadi 0,551 gram, yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Agustus tahun 2022 sekira jam 17.00 wib Sdr. ANDI (belum tertangkap) datang kerumah Terdakwa di Jalan Psi Lautan Lorong Kedukan Bukit I Nomor 303 Rt 06 Rw 02 Kelurahan 35 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang yang mana Terdakwa pada saat itu sedang membakar sampah didepan rumah Terdakwa. Kemudian Sdr. ANDI menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) jie dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan oleh Terdakwa sudah laku terjual 1 (satu) bungkus paket shabu-shabu seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan cara Terdakwa menjual shabu-shabu tersebut terlebih dahulu di timbang dengan rincian rata-rata 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu Terdakwa jual dengan harga Rp 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) dan jika shabu-shabu tersebut habis terjual Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira jam 17.10 WIB pada saat Terdakwa sedang berada didalam rumah datang saksi M. ERWIN SH BIN SYARIFUDDIN dan saksi ADIGUNA PUTRA SH BIN RUSMAN ASRI mengetuk pintu rumah Terdakwa, selanjutnya langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus yang berisikan Kristal Putih jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bal plastik klip bening, 1 (satu) lembar kertas putih dan 1 (satu) lembar jaket jeans warna biru yang mana ditemukan di dalam kantong jaket jeans warna biru yang tergantung dalam kamar Terdakwa dari keterangan Terdakwa mengakui bahwa memang benar shabu-shabu beserta barang bukti lainnya tersebut adalah milik Terdakwa untuk Terdakwa jual

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1429/Pid.Sus/2022/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti di bawa dan di amankan ke Polrestabes Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa TIDAK ADA memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari pihak / Instansi yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2782/NNF/2022, tanggal 02 September 2022 yang diperiksa oleh EDHI SURYANTO S.Si,Apt,M.M,M.T. DKK dan diketahui dan ditanda tangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH. Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus yang berisikan Kristal Putih jenis shabu-shabu yang dibungkus palstik klip bening berisikan kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun tahun 2009 tentang Narkotika.

*Perbuatan Terdakwa DODI IRAWAN BIN YANGCIK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa ia Terdakwa DODI IRAWAN BIN YANGCIK pada hari Senin tanggal 29 Agustus tahun 2022 sekira jam 17.10 Wib bertempat di Jalan Psi Lautan Lorong Kedukan Bukit I Nomor 303 Rt 06 Rw 02 Kelurahan 35 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus yang berisikan Kristal Putih jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,618 gram yang disisihkan Labfor menjadi 0,551 gram, yang dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi M. ERWIN SH BIN SYARIFUDDIN dan saksi ADIGUNA PUTRA SH BIN RUSMAN ASRI mendapat laporan dari masyarakat sering terjadi transaksi narkotika jenis Shabu di rumah Terdakwa di Jalan Psi Lautan Lorong Kedukan Bukit I Nomor 303 Rt 06 Rw 02 Kelurahan 35 Ilir Kecamatan Ilir Barat II

*Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1429/Pid.Sus/2022/PN Plg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang. kemudian saksi M. ERWIN dan saksi ADIGUNA melakukan Penyelidikan kebenaran informasi tersebut, setelah mendapatkan alamat tersebut saksi M. ERWIN dan saksi ADIGUNA langsung mendatangi lokasi. Sekira jam 17:10 Wib saksi M. ERWIN dan saksi ADIGUNA langsung mengetuk pintu rumah Terdakwa, selanjutnya langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus yang berisikan Kristal Putih jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bal plastik klip bening, 1 (satu) lembar kertas putih dan 1 (satu) lembar jaket jeans warna biru yang mana ditemukan di dalam kantong jaket jeans warna biru yang tergantung dalam kamar Terdakwa dari keterangan Terdakwa mengakui bahwa memang benar shabu-shabu beserta barang bukti lainnya tersebut adalah milik Terdakwa untuk Terdakwa jual kembali. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti di bawa dan di amankan ke Polrestabes Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2782/NNF/2022, tanggal 02 September 2022 yang diperiksa oleh EDHI SURYANTO S.Si,Apt,M.M,M.T. DKK dan diketahui dan ditanda tangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH. Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus yang berisikan Kristal Putih jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

*Perbuatan Terdakwa DODI IRAWAN BIN YANGCIK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi dan mohon pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi serta pemeriksaan barang bukti ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1429/Pid.Sus/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **M. Erwin, S.H. Bin H. Syarifuddin**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang telah saksi tangkap adalah Terdakwa yang bernama Dodi Irawan Bin Yangcik;
- Bahwa tidak ada pelaku lain yang saksi tangkap hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu bersama dengan rekan-rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang diantaranya saudara Adiguna Putra;
- Bahwa sebab saksi dan rekan-rekan saksi menangkap dan mengamankan Terdakwa tersebut dikarenakan Terdakwa diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi menangkap Terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 17.10 wib dirumah Terdakwa di Jalan Psi Lautan Lrg. Kedukan Bukit I No. 303 Rt.06 Rw.02 Kelurahan 35 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang.
- Bahwa yang sedang dilakukan Terdakwa saat Terdakwa ditangkap saat itu Terdakwa sedang berada didalam rumah;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat brutto : 0,92 (nol koma Sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) lembar kertas warna putih, 1 (satu) bal plastic klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) lembar jaket Jeans warna biru;
- Bahwa saksi dan tim dari Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang mengetahui kalau di lokasi TKP sering dijadikan tempat transaksi narkoba tersebut setelah mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut, setelah lokasi

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1429/Pid.Sus/2022/PN Plg



di TKP tersebut sudah ditemukan, kemudian saksi dan saudara Adiguna Putra serta Anggota lainnya melakukan pengeledahan dan penangkapan tepatnya didalam rumah Terdakwa dan atas informasi tersebut benar adanya dan saat itu ditemukan juga barang bukti sebagaimana tersebut diatas;

- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang buktinya diamankan di kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkoba jenis shabu tersebut dari saudara Andi (belum tertangkap) dengan cara Terdakwa menunggu dirumah kemudian saudara Andi (belum tertangkap) datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu dari saudara Andi (belum tertangkap);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memiliki, menguasai barang yang diduga narkoba jenis shabu tersebut untuk Terdakwa jualkan kembali kepada pembeli;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) apabila barang yang diduga narkoba jenis shabu tersebut habis terjual;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan saudara Andi (belum tertangkap) hanya sebatas teman saja;
- Bahwa berdasarkan hasil dari uji laboatorium barang bukti yang disita dari Terdakwa positif mengandung metamfetamina;
- bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah dan Istansi berwenang menjadi perantara dalam jual beli diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Atas keterangan saksi ke I tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Adiguna Putra, S.H Bin Rusman Asri**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1429/Pid.Sus/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah saksi tangkap adalah Terdakwa yang bernama Dodi Irawan Bin Yangcik;
- Bahwa tidak ada pelaku lain yang saksi tangkap hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu bersama dengan rekan-rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang diantaranya saudara M. Erwin;
- Bahwa sebab saksi dan rekan-rekan saksi menangkap dan mengamankan Terdakwa tersebut dikarenakan Terdakwa diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi menangkap Terdakwa tersebut pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 17.10 wib di rumah Terdakwa di Jalan Psi Lautan Lrg. Kedukan Bukit I No. 303 Rt.06 Rw.02 Kelurahan 35 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang.
- Bahwa yang sedang dilakukan Terdakwa saat Terdakwa ditangkap saat itu Terdakwa sedang berada didalam rumah;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat brutto : 0,92 (nol koma Sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) lembar kertas warna putih, 1 (satu) bal plastic klip bening, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) lembar jaket Jeans warna biru;
- Bahwa saksi dan tim dari Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang mengetahui kalau di lokasi TKP sering dijadikan tempat transaksi narkoba tersebut setelah mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut, setelah lokasi di TKP tersebut sudah ditemukan, kemudian saksi dan saudara M. Erwin serta Anggota lainnya melakukan penggeledahan dan penangkapan tepatnya didalam rumah Terdakwa dan atas informasi tersebut benar adanya dan saat itu ditemukan juga barang bukti sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa kemudian Terdakwa berikut barang buktinya diamankan di kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1429/Pid.Sus/2022/PN Plg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkoba jenis shabu tersebut dari saudara Andi (belum tertangkap) dengan cara Terdakwa menunggu di rumah kemudian saudara Andi (belum tertangkap) datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis shabu dari saudara Andi (belum tertangkap);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memiliki, menguasai barang yang diduga narkoba jenis shabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali kepada pembeli;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) apabila barang yang diduga narkoba jenis shabu tersebut habis terjual;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan saudara Andi (belum tertangkap) hanya sebatas teman saja;
- Bahwa berdasarkan hasil dari uji laboratorium barang bukti yang disita dari Terdakwa positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah dan Instansi berwenang menjadi perantara dalam jual beli diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut;

Atas keterangan saksi ke II tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Dodi Irawan Bin Yangcik**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 17.10 wib di rumah Terdakwa di Jalan Psi Lautan Lrg. Kedukan Bukit I No. 303 Rt.06 Rw.02 Kelurahan 35 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang;
- Bahwa Terdakwa diamankan hanya sendirian saja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh polisi dikarenakan Terdakwa kedapatan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap yang sedang Terdakwa lakukan saat itu Terdakwa berada didalam rumah;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1429/Pid.Sus/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan/ diamankan oleh polisi saat Terdakwa ditangkap yaitu barang bukti berupa narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) bungkus yang dibungkus plastic klip bening dengan berat 0,92 (nol koma Sembilan puluh dua), 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bal plastic klip bening, 1 (satu) lembar kertas putih dan 1 (satu) lembar jaket jeans warna biru;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut untuk Terdakwa jualkan kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari saudara Andi (DPO) sebanyak 1 (satu) jie dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut sudah ada yang laku sebanyak Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) apabila barang yang diduga narkoba jenis shabu tersebut habis terjual;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli shabu dari saudara Andi (DPO);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau instansi berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli barang berupa shabu tersebut tidak ada kaitanya dengan pekerjaan/ profesi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti tersebut yang telah diamankan pihak kepolisian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah salah;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa semua keterangan para saksi tersebut diatas benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus yang berisikan Kristal Putih jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,618 (nol koma enam ratus delapan belas) gram.
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) bal plastik klip bening.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1429/Pid.Sus/2022/PN Plg



- 1 (satu) lembar kertas putih.
- 1 (satu) lembar jaket jeans warna biru

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut diatas yang diajukan dalam persidangan ini yang telah disita secara sah telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti dan hasil uji laboratorium kriminalistik No. Lab. 2782/NNF/2022, tanggal 02 September 2022, terdapatlah fakta hukum sebagaimana tersebut dibawah ini :

- Bahwa benar awalnya saksi M. ERWIN SH BIN SYARIFUDDIN dan saksi ADIGUNA PUTRA SH BIN RUSMAN ASRI mendapat laporan dari masyarakat sering terjadi transaksi narkoba jenis Shabu di rumah Terdakwa di Jalan Psi Lautan Lorong Kedukan Bukit I Nomor 303 Rt 06 Rw 02 Kelurahan 35 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang;
- Bahwa benar kemudian saksi M. ERWIN dan saksi ADIGUNA melakukan Penyelidikan kebenaran informasi tersebut, setelah mendapatkan alamat tersebut saksi M. ERWIN dan saksi ADIGUNA langsung mendatangi lokasi dan Sekira jam 17:10 Wib saksi M. ERWIN dan saksi ADIGUNA langsung mengetuk pintu rumah Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus yang berisikan Kristal Putih jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bal plastik klip bening, 1 (satu) lembar kertas putih dan 1 (satu) lembar jaket jeans warna biru yang mana ditemukan di dalam kantong jaket jeans warna biru yang tergantung dalam kamar Terdakwa dari keterangan Terdakwa mengakui bahwa memang benar shabu-shabu beserta barang bukti lainnya tersebut adalah milik Terdakwa untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa benar dari pengakuan Terdakwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Agustus tahun 2022 sekira jam 17.00 wib Sdr. ANDI (belum tertangkap) datang kerumah Terdakwa di Jalan Psi Lautan Lorong Kedukan Bukit I Nomor 303 Rt 06 Rw 02 Kelurahan 35 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang yang mana Terdakwa pada saat itu sedang membakar sampah didepan rumah Terdakwa;
- Bahwa benar Kemudian Sdr. ANDI menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) jie dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1429/Pid.Sus/2022/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan oleh Terdakwa sudah laku terjual 1 (satu) bungkus paket shabu-shabu seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar cara Terdakwa menjual shabu-shabu tersebut dengan cara terlebih dahulu di timbang dengan rincian rata-rata 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu Terdakwa jual dengan harga Rp 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar apabila laku terjual semua barulah Terdakwa menyetor uang hasil penjualan tersebut kepada Sdr. ANDI dan jika shabu-shabu tersebut habis terjual Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Kemudian Terdakwa berikut barang bukti di bawa dan di amankan ke Polrestaes Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa **TIDAK ADA** memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut dari pihak / Instansi yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih pada dakwaan mana yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan lebih mendekati kearah perbuatan yang diduga dilakukan Terdakwa, yang dalam hal ini Majelis Hakim lebih condong untuk memilih pada dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah :

1. **Setiap Orang;**
2. **Secara Tanpa hak atau melawan hukum;**

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1429/Pid.Sus/2022/PN Plg



**3. Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana, haruslah terpenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur "Setiap Orang".**

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah siapa saja Subjek Hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat diperbertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yakni Terdakwa Dodi Irawan Bin Yangcik dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal surat Dakwaan dan surat Tuntutan serta Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab, serta pada dirinya tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Berdasarkan hal tersebut, maka unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum".**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang.

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat dipakai untuk keperluan dibidang Kesehatan atau dalam lapangan Ilmu Pengetahuan dan kepemilikan narkotika tersebut haruslah mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2782/NNF/2022, tanggal 02 September 2022, disimpulkan bahwa barang bukti yang disita berupa 2 (dua) bungkus yang berisikan Kristal Putih jenis shabu-shabuyang dibungkus palstik klip bening





berisikan kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan Positif mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi M. Erwin, S.H. Bin H. Syarifuddin dan saksi Adiguna Putra, S.H Bin Rusman Asri dan juga berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa benar Terdakwa dalam memiliki, menguasai Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual kembali kepada pembeli tanpa hak atau melawan hukum dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam posisinya dititipkan Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk dijual kembali kepada pembeli tersebut diatas tidak ada kaitannya dengan profesi pekerjaan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka menurut hemat majelis unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam ini telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.**

Menimbang, bahwa pada unsur yang ke-3 ini bersifat alternatif dalam arti tidak semuanya harus terpenuhi dan cukup salah satu atau beberapa yang terbukti, yang terpenting mana yang betul-betul terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi M. Erwin, S.H. Bin H. Syarifuddin dan saksi Adiguna Putra, S.H Bin Rusman Asri, dan juga berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Agustus tahun 2022 sekira jam 17.00 wib Sdr. ANDI (belum tertangkap) datang kerumah Terdakwa di Jalan Psi Lautan Lorong Kedukan Bukit I Nomor 303 Rt 06 Rw 02 Kelurahan 35 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang yang mana Terdakwa pada saat itu sedang membakar sampah didepan rumah Terdakwa. Kemudian Sdr. ANDI menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) jie dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan oleh Terdakwa sudah laku terjual 1 (satu) bungkus paket shabu-shabu seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan cara Terdakwa menjual shabu-shabu tersebut terlebih dahulu di timbang dengan rincian rata-rata 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu Terdakwa jual dengan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1429/Pid.Sus/2022/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) dan jika shabu-shabu tersebut habis terjual Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira jam 17.10 WIB pada saat Terdakwa sedang berada didalam rumah datang saksi M. ERWIN SH BIN SYARIFUDDIN dan saksi ADIGUNA PUTRA SH BIN RUSMAN ASRI mengetuk pintu rumah Terdakwa, selanjutnya langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus yang berisikan Kristal Putih jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bal plastik klip bening, 1 (satu) lembar kertas putih dan 1 (satu) lembar jaket jeans warna biru yang mana ditemukan di dalam kantong jaket jeans warna biru yang tergantung dalam kamar Terdakwa dari keterangan Terdakwa mengakui bahwa memang benar shabu-shabu beserta barang bukti lainnya tersebut adalah milik Terdakwa untuk Terdakwa jual kembali. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti di bawa dan di amankan ke Polrestabes Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa perbuatan Terdakwa TIDAK ADA memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari pihak / Instansi yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2782/NNF/2022, tanggal 02 September 2022 yang diperiksa oleh EDHI SURYANTO S.Si,Apt,M.M,M.T. DKK dan diketahui dan ditanda tangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, SH. Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus yang berisikan Kristal Putih jenis shabu-shabu yang dibungkus palstik klip bening berisikan kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1429/Pid.Sus/2022/PN Plg



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan Kedua tidak perlu lagi buktikan dan Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan alasan - alasan yang membenarkan (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban (*schulditsluitingsgronden*) baik menurut undang-undang, doktrin maupun yurisprudensi, maka haruslah yang telah dinyatakan bersalah melanggar pasal yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipertimbangkan dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman ini terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi adalah pembelajaran agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1429/Pid.Sus/2022/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulanginya lagi dikemudian hari sehingga nantinya Terdakwa dapat diterima ditengah-tengah masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan segala pasal serta Undang - Undang serta Peraturan - Peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dodi Irawan Bin Yangcik tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dodi Irawan Bin Yangcik tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus yang berisikan Kristal Putih jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,618 gram;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 1 (satu) bal plastic klip bening;
  - 1 (satu) lembar kertas putih;
  - 1 (satu) lembar jaket jeans warna biruDirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Senin** tanggal **5 Desember 2022**, Oleh kami : **Efratta Happy Tarigan, S.H.,M.H**, selaku Hakim Ketua dengan **Eddy Cahyono, S.H.,M.H**, dan **Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1429/Pid.Sus/2022/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Hj. Jeiny Syahputri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh **M. Jimmy Artalius, S.H.**, Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Eddy Cahyono, S.H.,M.H**

**Efratta Happy Tarigan,S.H.,M.H**

**Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti,

**Hj. Jeiny Syahputri, S.H.,M.H**